



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 379 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR DAN KEPANITIAAN
RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN, PENGELOLAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK
PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum, maka perlu dibentuk dan ditunjuk Narasumber, Moderator dan Kepanitiaan Rapat Koordinasi Persiapan, Pengelolaan dan Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggara Pemilu 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum.
- Memerhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659178/2022, Tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR DAN KEPANITIAAN RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN, PENGELOLAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO
- KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Narasumber, Moderator dan Panitia Rapat Koordinasi Persiapan, Pengelolaan dan Pendistribusian Logistik Pemilu serentak Tahun 2024;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Jeneponto dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel serta dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 19 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,


ttd

SAPRIADI S

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JENEPONTO
NOMOR 379 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN NARASUMBER,
MODERATOR DAN KEPANITIAAN RAPAT KOORDINASI
PERSIAPAN, PENGELOLAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
LOGISTIK PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

Narasumber : 1. Dr. Sapriadi, N. S. Kep.M.Kes
2. Safaruddin, S.Ag
3. Mustari, S.Pd
4. Azhari, SE

Moderator : 1. Rahmat, SE
2. Emmy Sartika, SH. MM
3. Reskini, S.Sos

Penanggung Jawab : Anzar Hasanuddin, S.Kom. M.A.P

Ketua : Arsyad, S.Kom. MM

Sekretaris : Nuriaty Rini, SE

Seksi Acara : 1. Maryam, S.IP
2. Aminah Amir, ST

Seksi Perlengkapan dan Dokumentasi : Rajamakka, S.Sos

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO


ttd

SAPRIADI S

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA